

**STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDKAN
PERSPEKTIF MASLAHAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

LUCKY VIARA WINEEKE PUTRI

NIM 16370027

PEMBIMBING

Dr.H.,M.NUR.,S.Ag.,M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan suku, ras dan kebudayaan yang beragam seperti yang termuat dalam falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berketuhanan. Masyarakat Indonesia sendiri menganut berbagai macam agama maupun kepercayaan. Ada enam agama yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPSS/1965. Namun masih ada agama maupun kepercayaan yang tidak disebutkan di dalamnya. Diantara salah satunya adalah para penghayat kepercayaan, dengan tidak disebutkannya penghayat kepercayaan ke dalam Undang-Undang di atas membuat para penganut penghayat kepercayaan sering mendapatkan diskriminasi, dengan tidak berhak penghayat kepercayaan mencantumkan kepercayaannya dalam dokumen kependudukan yang berarti para penghayat kepercayaan kehilangan hak-hak sipilnya sebagai warga Negara Indonesia. Kemudian dengan dilanggarnya hak-hak tersebut maka digugatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *Judicial Review*. Hingga pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan sehingga perlu adanya analisis kemaslahatan, efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta analisis hak-hak administrasi yang tercipta.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan *juridic normatif*, sedangkan analisis dan analitik, dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan situs-situs instansi, buku-buku, jurnal, artikel, sementara dalam hal teori penulis menggunakan teori masalah serta teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan cerminan penetapan hukum Islam Masalah pada pengakuan kesetaraan hak asasi manusia setiap warga negara, dengan adanya putusan ini tercipta pemenuhan hak-hak administrasi penduduk secara keseluruhan tanpa memandang suku, ras, atau agama, tetapi tingkat efektivitas dari putusan belum ada pada tahap maksimal dikarenakan respons pemerintah yang belum merata dan perlu evaluasi lebih lanjut.

Kata Kunci : Penghayat kepercayaan, Administrasi kependudukan, Putusan Mahkamah konstitusi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lucky Viara Wineeke Putri

NIM : 16370027

Judul Skripsi : STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Pembimbing


Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag

NIP: 19700816 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucky Viara Wineeke Putri

NIM : 16370027

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul skripsi : STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF MASLAHAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ❖



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM 16370027



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-326/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUCKY VIARA WINEEKE PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 16370027
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji III


Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001



Yogyakarta, 07 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

-Hidup Tidak Berarti Jika Hari Ini Tidak Lebih Baik Dari Hari

Kemarin

-Tidak Ada Langkah Besar Yang Tidak Dimulai Dari Langkah Kecil



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- Ibu dan bapak , terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga yang mengantarkanku sampai pada titik ini
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Hukum tata Negara Fakultas Syariah Dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman dan sahabatku semua, terimakasih atas dukungan dan motivasinya sehingga titik ini dapat tercapai dengan baik
- Almamater tercinta Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufAra</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
<i>b</i>			
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīm	S	es
سین	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B.Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّة

Ditulis

Muta'addidah

عِدَّة

Ditulis

'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḩat fathâḩ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathâḩ</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḩammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H.Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I.Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J.Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K.Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ولحمد الله وا

صحابه اجمعين اما بعد

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatannya, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu bidang hukum tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UINSunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabat yang membawa keberkahan.

Rasa syukur senantiasa penulis ucapkan atas rahmat dan petunjuk Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 Tentang Penghayat Administrasi Kepeerdudukan Perspektif Masalah” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh sarjana Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu , dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Drs.Yudian wahyudi,MA.Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.H.Agus Moh Najib,M.Ag., selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum
3. Bapak Drs.H.Oman Fathurohman.SW.,M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis
4. Bapak Dr.H.,M Nur.,S,Ag.,M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan saran bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap dosen Jurusan Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa dan Negara
6. Segenap staf tata usaha jurusan Hukum Tata Negara terimakasih telah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan
7. Kepada bapak ibu atas segala dukungan serta kesabarannya untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada sahabat-sahabatku tercinta atas motivasi serta kebersamaanya selama masa perkuliahan

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan oleh seorang manusia karena kesemp[urnaan hanyalah milik-Nya. Maka penulis menyadari keterbatasan pengetahuan penulis berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 10 Januari 2020

Lucky Viara Wineeke Putri

NIM 16370027



DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoriti	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	LANDASAN TEORI MASLAHAH DAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM	
	A. Teori Masalahah	20
	B. Teori Efektivitas Hukum	26
BAB III	DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016	
	A. Substansi Putusan MK 97/PUU-XIV/2016.....	32
	1. Pokok Permohonan.....	32
	2. Amar Putusan	38
	B. Hak-Hak Administasi dalam Putusan MK 97/PUU-XIV/2016.....	40
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016	
	A. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	43
	B. Pencatatan KTPelektronik dan KK.....	49
	C. Pencatatan Akta Kelahiran Penghayat Kepercayaan.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku ras agama dan budaya dengan prinsip kebangsaan bhinneka tunggal ika sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945.¹ Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 36A yang berbunyi lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.² Indonesia mengakui enam agama resmi yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Penegakan Penyalahgunaan/Penodaan Agama, namun meskipun secara spesifik hanya enam agama yang diakui di Indonesia, bukan berarti agama lainya dilarang keberadaanya, serta tetap memberikan perlindungan terhadap agama selain enam agama yang diakui.³ Salah satu diantaranya adalah penganut penghayat kepercayaan yang timbul karena adanya adat istiadat masyarakat Indonesia. Indonesia mengakui penghayat kepercayaan sebagai sebuah Hukum Adat sebagai sumber bahan pembangunan

¹ Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm. 81.

² Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 36A

³Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama*.

Hukum Nasional .⁴

Hak-hak administrasi warga Negara Indonesia dilindungi oleh dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara professional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warga Negara Indonesia.⁵ Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik”.⁶

Ketidaksesuaian pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut dapat digugat secara hukum melalui pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidaksesuaian inilah yang melatarbelakangi digugatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan sebagaimana telah

⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).hlm. 157

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

⁶ Pasal 1 ayat (1)

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dengan ruang lingkup pasal yang diuji yaitu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ayat (1) bahwa” KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, Jenis kelamin, Alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.” Ayat (2) bahwa “keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”⁷ Serta Pasal 64 UU Nomor 24 tahun 2013 ayat (1) bahwa “KTP-El mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.” Ayat (5) bahwa ”elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”⁸Gugatan yang diajukan sekelompok penghayat kepercayaan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2).

⁸ Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5).

XIV-2016 dengan pertimbangan hukum diantaranya menimbang bahwa dengan berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil para pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang salah satunya menimbulkan diskriminasi, maka menurut Mahkamah, para pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian⁹

Dengan terciptanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat di analisis kemaslahatan serta efektivitas putusan tersebut apabila ditinjau dari teori masalah bahwanash dari al Quran disebutkan secara tersirat pada Surat Az Zumar ayat 18 :

الذین یستمون القول فیتبون احسنه اولک الذین هداهم الہ واولک ہم اولوا لا لیب¹⁰

Para ulama menafsirkan ayat ini apabila al qawl dalam ayat diatas diartikan sebagai orang-orang yang baik yang telah diberikan petunjuk, maka dari akal tersebut dapat tercipta hukum yang baru yang berasal dari rasional akal seseorang dengan berdasarkan nash-nash yang tersirat dalam al Quran atau Hadist.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis memandang perlu meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan judul penelitian Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XIV/2016 *Tentang Administrasi Kependudukan*, hlm 134

¹⁰ Az Zumar (39) : 18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Masalah memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan dari hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan Masalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016
2. Untuk menjelaskan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara serta sebagai informasi pihak-pihak berkepentingan dalam penelitian serta mengenai perspektif masalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 .

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi

pemerintah yang terkait dengan persoalan pengelolaan administrasi kependudukan guna menentukan arah kebijakan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai tema dari penelitian skripsi ini

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Diah Puspitasari dengan judul “ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama Di KTP Elektronik ”. Skripsi ini merupakan penelitian dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan pemaparan secara umum kajian Fiqih Siyasah. Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas mengenai hak-hak penghayat kepercayaan di Indonesia, dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak bagi para penghayat kepercayaan dalam pencantuman kolom agama di KTP Elektronik sebelum putusan mereka terpaksa mengaku sebagai agama lain untuk mendapatkan akses public namun sekarang para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan atas kepercayaannya serta mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai masyarakat Indonesia tanpa adanya diskriminasi.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rudiansyah dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan” skripsi ini menggunakan kajian pustaka dengan

¹¹ Diah Puspitasari, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kolom Agama di KTP Elektronik,” Skripsi Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

pendekatan yuridis normative dengan menggunakan teori *siyasah dusturiyah* dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi, penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara dari aspek pemerintahan pertama Indonesia sampai pada era reformasi dan pasca reformasi terhadap penghayat kepercayaan masih penuh dengan diskriminasi dan tidak relevan dengan ajaran islam terlebih hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang tercantum dalam *siyasah dusturiyah*, sementara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang administrasi Kependudukan yang melegalkan penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama menurut ajaran Islam telah sesuai dengan asas kebebasan beragama.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Renaldo Chaniago dengan judul “Respons dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”. Skripsi ini merupakan studi lapangan yang menjelaskan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut dapat menjadi peluang pencantuman kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kolom KTP Elektronik dan data kependudukan lainnya. Berdasarkan wawancara dari salah satu penghayat kepercayaan bahwa mereka mengaku diuntungkan.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Anisah Mundari dengan judul “Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam KTP Elektronik”. Skripsi ini merupakan studi lapangan dengan objek penelitian kementerian agama, kantor catatan sipil

¹² Rudiansyah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan,” Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹³ Renaldo Chaniago, “Respons dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016,” Skripsi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah (2018).

kecamatan wajo, terdapat data pengaturan dalam KTP Elektronik berupa fungsi dari pencantuman kepercayaan pada kolom agama di KTP Elektronik adalah untuk mengetahui agama pemegang KTP tersebut ,jika ada penghapusan maka akan mempersulit identifikasi agama seseorang sehingga pencantuman agama memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika kehidupan bernegara di Indonesia.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis Arfianto Purbolaksono yang berjudul “Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pemikiran toleransi mendasari kehidupan bernegara di Indonesia sebagai dasar untuk menjamin pengakuan dan perlindungan aliran kepercayaan di Indonesia. Putusan mahkamah konstitusi menjamin hukum penghayat kepercayaan yang mendapat diskriminasi ruang-ruang public yang menciderai nilai-nilai Pancasila. Penulis mendefinisikan kekacauan disebabkan undang-undang yang tidak sesuai dengan landasan sosiologis, filosofis, dan historis secara relevan.¹⁵

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Dahlan yang berjudul “Perlindungan Hak Konstitusi Para Penganut Agama-Agama Lokal di Indonesia”. Jurnal ini menjelaskan bahwa selama periode kekuasaan orde lama dan orde baru perlindungan hukum atas agama lokal belum maksimal bahkan terkesan setengah-setengah , hanya enam agama yang diakui negara sedangkan agama lokal belum memperoleh kepastian hukum. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa

¹⁴ Anisah Mundari, “Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam KTP Elektronik,” Skripsi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar (2016).

¹⁵ Arfianto Purbolaksono, “Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK,” Jurnal update Indonesia (2017).

hubungan agama dan negara di Indonesia bersifat substansial artinya dalam agama terdapat ajaran dan nilai yang bersifat substansif yang berarti dalam agama terdapat unsur etis dan moral bermasyarakat dan bernegara serta nilai-nilai agama yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan politik kenegaraan.¹⁶

Ketujuh, Tesis yang ditulis oleh Moh Wahyudi yang berjudul “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk”. Tesis ini menjelaskan bahwa Pancasila merupakan titik temu dari berbagai keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Dengan Pancasila dan UUD 1945 kebebasan beragama dan berkeyakinan terjamin penuh oleh negara. Namun pemaknaan kebebasan tersebut bukan bebas untuk tidak memilih agama (atheis). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa agama tidak lagi berupa Wahyu dari nabi dan kitab suci namun juga diciptakan dan dilahirkan di bumi.¹⁷

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Choirul Rofiq dengan judul “kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan dan implikasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan data literatur dan wawancara berkenaan dengan kebijakan pemerintah masyarakat Ponorogo dengan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan hukum kepada para

¹⁶ Muhammad Dahlan, “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama Lokal di Indonesia,” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2017).

¹⁷ Moh Wahyudi, “Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk,” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018).

penghayat kepercayaan dengan menerbitkan peraturan terkait dengan hak-hak sipil penghayat kepercayaan yang memiliki dampak di Ponorogo.¹⁸

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Budjanto dengan judul, “P penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan Kota Bandung”. Jurnal ini menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan Masih mengalami diskriminasi , khususnya dalam penghormatan hak-hak sipil . Menurut penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa para penghayat kepercayaan di kota Bandung tidak mengalami kendala dalam memperoleh layanan kependudukan dan catatan sipil namun demikian masih terdapat penolakan Masyarakat umum terhadap pemakaman bagi para penghayat kepercayaan ditempat pemakaman umum.¹⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh Watini yang berjudul “Motivasi dan Makna Latihan Kejiwaan Penghayat PPK Subud Cabang Yogyakarta 2014”. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat pemilahan antara enam agama resmi namun disamping itu penganut kepercayaan diluar agama resmi masih tetap dilayani dan dicatat dalam data kependudukan dan catatan sipil dengan diatur dalam peraturan perundangan . Namun karena kurangnya toleransi maka rasa saling menghormati masih belum terlihat secara jelas²⁰

¹⁸ Ahmad Choirul Rofiq, “Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo,” Jurnal STAIN Ponorogo (2018).

¹⁹ Oki Wahyu Budjianto, “P penghormatan Bagi Penghayat Kepercayaan Kota Bandung”, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2016).

²⁰ Watini, “Motivasi dan Makna Latihan Kejiwaan Penghayat Kepercayaan PPK Subud Cabang Yogyakarta (2014).

E. Kerangka Teori

Teori dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian serta sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penulis. Berdasarkan teori diatas penulis menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dengan menggunakan teori masalah dan teori efektivitas hukum.

1. Teori Masalah

Masalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung dengan dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode Masalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash.²¹ Masalah yang berkaitan dengan perbuatan atau penetapan suatu sumber hukum atas dasar kemaslahatan umat berupa pengaturan penganut agama sesuai keyakinan serta menjaga toleransi dalam beragama.

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin al Turkey bahwa yang dimaksud dengan Masalah ialah :

هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم بلبه خلب منفعة للناس او درء مفسدة عنهم

Didefinisikan bahwa masalah dengan merumuskannya dalam bentuk sifat yang lahir sebagai konsekuensi positif dari hukum yang disyariatkan.

Dengan adanya penafsiran surat al Baqarah (2):106

تنير الاحكام بتغير الازمنت والا مكننت²²

²¹ Ahmad pattiroy, *Fiqh Ushul Fiqh*, cet ke-1 (Yogyakarta:2013),hlm 80.

²² Al Baqarah (2): 106

Sehingga dapat dikatakan bahwa masalah digunakan sebagai metode penemuan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, yaitu sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash secara terperinci²³

Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam* mendefinidikan masalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus yang baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil nash tertentu tetapi mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara. Dalam hal ini tidak harus di dukung oleh dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjukkan pada masalah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti.²⁴

Ulama membagi masalah ke dalam tiga tingkat yaitu :

a. Masalah Dharuriyah

Masalah dharuriyah merupakan masalah primer bagi kehidupan manusia yang meliputi penjagaan atau pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Masalah Hajjiah

Masalah hajjiah merupakan masalah sekunder, bukan pokok tetapi keberadaannya mendukung terwujudnya kemaslahatan primer, jika kemaslahatan tidak terwujud akan menimbulkan kesulitan atau kesempitan.

²³ Asy –Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-ahkam* (Beirut: Dar al marifah, t.t), hlm 16

²⁴ *Ibid.* hlm 17

b. Masalah Tahsiniyah

Masalah tahsiniyah merupakan masalah tersier, bukan pokok atau pendukung tetapi pelengkap atau penyempurna. Keberadaan masalah ini akan menyempurnakan masalah pokok, meskipun jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesempitan tetapi akan menimbulkan kemudahan dalam kehidupan manusia.²⁵

Dasar kehujjahan penggunaan metode penemuan hukum Masalah :

مصلح لم ينص التل رعد الغل ولا عل اعتب رهل

Menurut Abdul Karim Zaidan, bahwa masalah merupakan hal yang sejalan dengan tujuan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menganalisis masalah dengan kategori masalah dharuriyah yang terkait dengan menjaga terhadap Hak-hak manusia dengan menggunakan teori Masalah menurut Imam Syatibi bahwa suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah maupun hajjiyah.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan. Menurut kamus bahasa Indonesia , efektif adalah sesuatu yang

²⁵*Ibid.*, hlm 81.

²⁶H Romli ,Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Depok:PT Kharisma Putra Utama,2017),hlm.198.

ada efeknya (akibat, pesan dan pengaruhnya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyeleenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga seorang hakim ketika menerapkan hukum dalam putusan harus mencerminkan keadilan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian peyugas penegak hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Karena hukum identik dengan petugas penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.

²⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.2002.Jakarta.Balai Pustaka, hlm 284.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap kelompok sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Persoalan yang timbul taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang di dapat dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan tem penelitian ini, yakni mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan dengan menggunakan teori Masalah dan teori efektivitas hukum.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Grafindo Persada, hlm 5

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif yaitu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan dengan menggunakan teori Masalah dan teori efektivitas hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat objek-objek hukum yang bersangkutan dengan undang-undang ataupun aturan-aturan lain yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini mengumpulkan data yang didapat dari situs-situs lembaga maupun instansi, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan .

b. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka berupa buku-buku, literature, undang-undang dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

c. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu dengan menggunakan literatur yang relevan dengan objek kajian yang terkumpul maka akan dimulai mengkasifikasikan secara sistematis dan logis, sehingga data-data yang bersifat umum tersebut dapat disimpulkan menjadi data-data yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan secara tepat.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang mempunyai maksud yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, kajian pustaka yaitu penjelasan penelusuran karya ilmiah yang sudah diteliti berkenaan

dengan tema penelitian dan juga untuk mengetahui bahwa ada orang lain yang pernah melakukan penelitian ini. Kelima, kerangka teori berisi kerangka berpikir dalam memecahkan masalah penelitian. Keenam, metode penelitian berisi langkah-langkah penulis untuk mengumpulkan data dan menganalisis masalah. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai gambaran awal dari penelitian.

Bab kedua, pada bagian ini menguraikan secara detail tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan menggunakan teori masalah dan teori efektivitas hukum.

Bab ketiga, yaitu dinamika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi kependudukan, membahas latar belakang putusan tersebut, substansi putusan serta hak-hak administrasi dalam putusan tersebut.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan dan merupakan jawaban yang terdapat dalam perumusan masalah, maka di dalam bab ini dijelaskan analisis putusan mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, analisis kemaslahatan dari putusan mahkamah konstitusi 97/PUU-XIV/2016, efektivitas hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Bab kelima, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas bertujuan menyimpulkan tema yang menjadi kajian penulis serta memberikan saran kepada pihak terkait

agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan diakui secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketepatan pemenuhan hak-hak administrasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan dapat disimpulkan memberikan jaminan hukum para pemohon dan komunitasnya dalam pemenuhan hak administrasi yang terlanggar dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5), UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian putusan tersebut memiliki implementasi terhadap persamaan hak-hak administrasi penghayat kepercayaan terkhusus dalam dokumen kependudukan KK dan KTP yang merupakan dokumen utama untuk akses pelayanan-pelayanan publik pada umumnya, dengan adanya pencantuman penghayat kepercayaan dalam kolom agama di KK dan KTP maka tercipta kepastian hukum yang menjadi tuntutan terhadap pemerintah untuk pemenuhannya. Apabila efektivitas ditinjau dari lima faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi hak-hak administrasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dari undang-undang terkait, aparatur

penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, serta faktor kebudayaan maka Putusan tersebut belum berjalan secara efektif yaitu belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan dari permohonan pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 berdasarkan kelima faktor tersebut yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

2. Kemaslahatan Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016 berada pada drajat kemaslahatan Draruriyah yaitu sebagai perkara yang menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan manusia dan akan menimbulkan kehancuran, perkara-perkara yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan lima pokok ajaran Islam yang disebut sebagai Maqosid Syariah yang diantara lima yaitu pemeliharaan terhadap Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta pemeliharaan terhadap harta benda dan kehormatan. Diantara kelima perkara tersebut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dimensi kemaslahatan dharuriyah berada kepada pemeliharaan terhadap Agama. putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 memerlukan kesegeraan pelaksanaan guna menjaga keutuhan Negara Indonesia serta demi memberikan jaminan kepastian hukum para penghayat kepercayaan sebagai warga Negara Indonesia yang semestinya mendapat kesamaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Putusan tersebut telah mencapai kemaslahatan apabila ditinjau dari pengakuan hak-hak asasi manusia dan persamaan setiap warga Negara di depan hukum, tetapi belum mencapai kemaslahatan dalam

pelaksanaanya dikarenakan implementasi yang belum mencapai target putusan yaitu hak-hak penghayat kepercayaan secara menyeluruh.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika pada masa yang akan datang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengkajian kebijakan terhadap penganut penghayat kepercayaan di Indonesia agar tercapai tingkat efektivitas hukum yang diinginkan para pemohon dan penghayat kepercayaan ,sehingga perlu koordinasi pihak-pihak terkait untuk menciptakan lima elemen faktor keberhasilan suatu hukum untuk selanjutnya dapat teraplikasikan sebagaimana amanat konstitusi, bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan serta kedamaian warga Negara nya.
2. Dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi ini, maka pemerintah terkhusus kepada pihak-pihak terkait pelayanan publik di Indonesia perlu sekiranya memberikan fasilitas-fasilitas penunjang penghayat kepercayaan dalam berbagai hal seperti dalam peribadatan, pendidikan,pemakaman ataupun perkawinan lebih mendalam hingga pada unit terkecil pemerintahan yaitu Desa ,karena menurut penelitian dari skripsi ini bahwa akses mayoritas masih dalam skala pusat dan belum ada persebaran secara merata.
3. Sangat diperlukan rasa toleransi serta penghargaan terhadap sesama warga Negara Indonesia yang memiliki berbagai aliran kepercayaan, sehingga dapat

terjalin hubungan yang baik, tidak menimbulkan perdebatan ataupun kerancuan yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia.

Demikianlah skripsi yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Masalah yang dapat penulis tuliskan. Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak sempurna melainkan banyak kekurangan dan kekhilafan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Ushul Fiqh/Hukum Islam

Abdul Taqufiq, *Pola Kepemimpinan Dalam Islam di Indonesia*, tinjauan umum : Jakarta, 1982.

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh, Kairo* : Dar al Fikr, 1988.

Ahmad Pattiroy, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta, 2013.

Ahmad Munif, *Filsafat Hukum islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaruan Dalam Islam*, Cet. Ke-1 Semarang : Walisongo press, 2008.

Al-Muafiri, *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jakarta : Darul Falah, 2002.

Aunur Rohim Fakhri, dk., *Kepemimpinan Islam*, UII Press, Yogyakarta : 2001.

Djazuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana, 2003.

Hasbi Asy Shiddieqy, *Fassafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2001.

Mahfudz Sahal, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2005.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad Sa'id Ali, *Buhust fi al-Adilah al Mukhtalaf fiha'inda al Ushludiyyin*, Kairo : mathba'ah as-sa'adah, 1997.

Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam*, Yogyakarta : PT.Arun,pim dan yasat, 2000.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama*, Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005.

2. Al Quran/Tafsir Al Qur'an

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahanya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

3. Lain-Lain

Ahmad Choirul Rofiq, *Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo*, Jurnal STAIN Ponorogo, 2018.

Anisah Mundari, *Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam KTP Elektronik, Skripsi Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Universitas Hasanudin Makasar, 2016.

Arfianto Purbolaksono, *Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK*, Jurnal update Indonesia, 2017.

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Diah Puspitasari, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kolom Agama di KTP Elektronik*, Skripsi Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Hakiki Kiki Muhammad, *Aliran Kebatinan di Indonesia*, Jurnal al-adyan Vol 6, 2011.

<https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-setelah-putusan-mk-dan-kolom-ktp/4340417.html>16, diakses November 2019 Pukul 21.35 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/15/16000091/ketum-mui-kritik-putusan-mk-soal-penghayat-kepercayaan>, diakses 16 November 2019 pukul 21.19 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4637412/pascaterbit-aturan-pernikahan-penghayat-pr-untuk>, diakses 16 November 2019 pukul 21.30 WIB.

<https://www.voaindonesia.com/a/penghayat-kepercayaan-setelah-putusan-mk-dan-kolom-ktp/4340417.html>, diakses 16 November 2019 pukul 21.35 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41886935>, diakses 16 November 2019 Pukul 21.41 WIB.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2020

Machasi, *Menyelami Kebebasan Manusia*, Yogyakarta : Inhis, 1996.

Ma'arif Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*,

Jakarta : LP3ES, 2006.

Moh Koesnardi, *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pertama, 1988.

Moh Wahyudi, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muwaffiq Jufri, *Jurnal Konstitusi*, volume 6 nomor 2, 2019.

Oki Wahyu Budjianto, *Penghormatan Bagi Penghayat Kepercayaan Kota Bandung*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016.

Para Penganut Agama Lokal di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Renaldo Chaniago, *Respons dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Skripsi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Rudiansyah, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan*, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Watini, *Motivasi dan Makna Latihan Kejiwaan Penghayat Kepercayaan*, PPK Subud Cabang Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Zakariya al Biri, *Masadir al-ahkam al-islamiyah*, Kairo: Dar al-ittihad al-Arabi

Zulfikar Yoga Widyatama, *Konsep kepemimpinan Menurut al Mawardi*, Volume 8 Nomor 1, 2014.



No	Nomor footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan
1	22	Al Baqarah (02):106	Ayat mana saja yang kami nasakhan,atau kami jadikan(manusia) lupa kepadanya, kami datangkan lebih baik daripadanya atau sebanding denganya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu
2	10	Az zumar (39): 18	Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal
3	54	Al Mukminun(23): 8	Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya
4	58	An Nahl (16): 72	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan(suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasangan mu, serta memberikan rezeki dari yang baik,Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?
5	61	An Nisa(4) : 58	Sungguh Allah menguruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat
6	72	Al Hujarat (49) : 13	Wahai manusia sungguh,kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal . sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling taqwa

			sungguh Allah Maha mengetahui,Maha teliti
7	73	At Taubah (9) : 122	Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang).Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka menjaga dirinya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

SALINAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan

Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan

CURRICULUM VITAE

Nama : Lucky Viara Wineeke Putri
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 24 Maret 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Goyudan, Desa Kradenan, Kecamatan Srumbung,
Kab Magelang, Jawa tengah
Nomor HP : 085800585127
Email : Luckyviara@gmail.com
Latar Belakang Pendidikan
2004- 2010 : SDN KRADENAN 2
2010- 2013 : SMPN 1 SRUMBUNG
2013- 2016 : MAN 5 SLEMAN

Demikianlah Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hormat saya,

Lucky Viara Wineeke Putri